



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah**, yang diajukan oleh :

Iksan Arbi Purnawan bin Sakrun, Tempat dan tanggal lahir Brebes, 05 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan (Teknisi Komputer), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Br.Bongan Kauh Kelod, Desa. Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagai **PEMOHON I**;

dan

Edah Binti Ija, Tempat dan tanggal lahir Bekasi, 25 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan SPA Carla Cangu Badung, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perum. Bongan Asri, Br.Bongan Kauh Kelod, Desa. Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II

Telah memeriksa bukti surat-surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dibawah Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Tbnan tanggal 15 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.TBnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juni 2013 bertempat di Desa Bojongmangu, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai *syariat* Islam. Dinikahkan oleh Ustadz Amil Bahim dengan wali nikah Kakek Pemohon II(Ayah Dari Bapak Ija) bernama Ayung tetapi menyerahkan dan mewakilkan kepada Ade Ridwan bin Ija yang merupakan kakak kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi :
 - 1.1. Fauzan Amin bin Sakrun, umur 30 tahun , Agama Islam, Pekerjaan Security, bertempat tinggal di Jl. Pulau Galang, Gg Maju No 5, Br. Pemogan, Kota Denpasar;
 - 1.2. Dede Syarifudin bin Umin, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pangkas rambut, bertempat tinggal di Perum Griya Sastra Loka, Br. Wanasara Kelod, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon belum pernah mendapatkan Akta Nikah, dikarenakan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
4. Bahwa untuk memenuhi kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mendapatkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram*, maupun susuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, dan bersama permohonan ini Para Pemohon melampirkan copy Kartu BPJS Kesehatan atas nama Pemohon I, Nomor : 0001648579263, tanggal 18 Pebruari 2019 dan copy Kartu Indonesia Sehat atas nama

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.TBnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II, Nomor : 0002291445729, Oleh karenanya, Para Pemohon mengajukan perkara ini secara cuma-uma (*prodeo*); Berdasarkan alasan dan dalil terasbut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (IKSAN ARBI PURNAWAN bin SAKRUN) dan Pemohon II (EDAH binti IJA) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2013 di Desa Bojongmangu, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada saat mengajukan gugatan Pemohon juga mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara ke Pengadilan Agama Tabanan dan terhadap permohonan Pemohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) disebabkan tidak mampu (miskin) tersebut, Ketua Pengadilan Agama Tabanan telah membuat penetapan tertanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa sebelum perkara ini diperiksa, Pengadilan Agama Tabanan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.TBnan



Agama Tabanan, dan terhadap permohonan mana ternyata tidak ada pihak yang menyatakan keberatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka sidang, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan pada posita I tentang wali nikah Pemohon II yaitu menjadi : “dengan wali nikah kakek Pemohon II bernama Ayung, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Ija telah meninggal dunia, lalu Ayung menyerahkan dan mewakilkan kepada Ade Ridwan bin Ija (kakak kandung Pemohon II)”;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3329070506840002 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tabanan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3216235602900001 tanggal 15-06-2017 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tabanan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen, (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-166/Kua.18.08.1/Pw.01/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen, (P.3);

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II disamping mengajukan bukti surat-surat, juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Ade Ridwan bin Ija**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jalan Subang, RT. 06, RW. 10, Desa Cimayasari, Kecamatan Cipendi, Kabupaten Subang, di muka sidang



memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, dan pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 23 Juni 2013 di Desa Bojongmangu, Kabupaten Bojongmangu, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi mengetahui, yang hadir dalam akad nikah tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai, kakek Pemohon II bernama Ayung sebagai wali, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Ija telah meninggal dunia, lalu Ayung menyerahkan dan mewakilkan kepada saksi sebagai kakak kandung Pemohon II, adapun yang menjadi saksi adalah Fauzan Amin bin Sakrun dan Dede Syarifuddin. Di hadapan seorang ustadz bernama Amil Bahim;
 - Bahwa dalam akad nikah tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp1.00.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai anak, tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;
2. Dede Syarifuddin bin Umin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Barbershop), tempat tinggal di Jalan Bekasi, RT. 02 RW. 02, Desa Bojongmangu, Kabupaten Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, di

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.TBnan



muka sidang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, dan pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 23 Juni 2013 di Desa Bojongmangu, Kabupaten Bojongmangu, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui, yang hadir dalam akad nikah tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai, kakek Pemohon II bernama Ayung sebagai wali, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Ija telah meninggal dunia, lalu Ayung menyerahkan dan mewakilkan kepada kakak kandung Pemohon II bernama Ade Ridwan bin Ija, adapun yang menjadi saksi adalah Fauzan Amin bin Sakrun dan saksi sendiri. Di hadapan seorang ustadz bernama Amil Bahim;
- Bahwa dalam akad nikah tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp1.00.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai anak, tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.TBnan



Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dengan mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 23 Juni 2013 di Desa Bojongmangu, Kabupaten Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, dihadapan seorang Ustadz bernama Amil Bahim dengan wali nikah kakek Pemohon II bernama Ayung, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Ija telah meninggal dunia, lalu Ayung menyerahkan dan mewakilkan kepada kakak kandung Pemohon II bernama Ade Ridwan bin Ija, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II sebagai mempelai dan dilakukan ijab kabul, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi-saksi bernama Fauzan Amin bin Sakrun dan Dede Syarifudin bin Umin, akan tetapi pernikahan tersebut belum tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, permohonan mana diajukan ke Pengadilan Agama Tabanan untuk memperoleh pengesahan nikah secara hukum negara berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa atas permohonan itsbat nikah tersebut, Pengadilan telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tabanan selama 14 hari dan atas pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.TBnan



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dan tidak ada pihak lawan, namun untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon I dan Pemohon II telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, oleh karena perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang bahwa bukti surat (P.3) telah menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa alat bukti lain berupa dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.TBnan



tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat saksi sendiri tentang keberadaan hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II. Saksi-saksi tersebut patut mengetahuinya karena turut menghadiri dan sebagai saksi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, keterangan mana juga bersesuaian dengan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3 sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta pembuktian terhadap perkara *a quo*, maka dapat ditemukan fakta tentang hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah melaksanakan akad nikah secara Islam dihadapan seorang Ustadz pada tanggal 23 Juni 2013 dengan wali nikah kakek Pemohon II bernama Ayung, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Ija telah meninggal dunia, lalu Ayung menyerahkan dan mewakilkan kepada kakak kandung Pemohon II bernama Ade Ridwan bin Ija, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi-saksi bernama Fauzan Amin dan Dede Syarifudin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah dapat membuktikan terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan mereka, sesuai dengan mafhum ibarat pada Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي المدعوبينكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحوولى وشاهد ين عدول

Artinya: " Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi".

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.TBnan



dapat terima dan dikabulkan sesuai dengan dalil hukum yang sekaligus mengambilnya sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana mafhum ibarat pada kitab Mughnil Mumtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

**و يقبل اقرارا لبا لغة العا قلة با لنكاح علي
الجد يد**

Artinya: *"Dan diterima pengakuan perempuan yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid".*

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dilakukan secara sah menurut syariat Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a,b,c,d,e,f) serta Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah, namun demikian dalam hal suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal mana sifatnya hanya terbatas mengenai hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a,b,c,d dan e Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka dua, dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.TBnan



pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan tidak mampu;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Iksan Arbi Purnawan bin Sakrun**) dengan Pemohon II (**Edah binti Ija**) yang dilaksanakan, pada tanggal 23 Juni 2013 di Desa Bojongmangu, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Tabanan tahun 2019 sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari Azizah Dwi Hartani, SHI, MH sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.TBnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000.00
3.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
Jumlah		:	Rp	236.000.00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.TBnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)